

Media : HARIAN TERBIT
Hari/tanggal : Selasa, 5 September 2017
Halaman : 5
Judul : PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BENAKAT INTEGRA TBK

NEWS CLIPPING

**PT BENAKAT INTEGRA Tbk.
("PERSEROAN")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 27 September 2017
Pukul : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square, North Tower
Anggrek 1-3 Room, Lantai 3A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atau Keterangan Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang Bersakhir pada Tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan Remunerasi tahun 2017 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Persetujuan Panggilan dan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara butir 1 sampai dengan 4 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32 Tahun 2014"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32 Tahun 2014 ("POJK No. 10 Tahun 2017") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara butir 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Menunjuk pada POJK No. 32 Tahun 2014, Panggilan untuk Rapat dikampanye dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berpenerbitan nasional, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukhkan ke dalam Perilipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Perilipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang nama-namanya tercatat per tanggal 4 September 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Perilipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelola olehnya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam perilipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan adanya Pasakl anggota Dewan Komisaris dan keabsahan Penunjukan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka tuarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Menara Anugerah Lantai 10, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Iste Anak Agung Gide Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
6. Bahan Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan bagi Pemegang Saham, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan Rapat ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terlambatnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir dilampai Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2017
Direksi Perseroan